



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
KECAMATAN DUSUN HILIR
KELURAHAN MENGKATIP

Alamat : jalan kelurahan no 053 Rt. 002 Rw. 001 Mengkatip Kode Pos 73762

KEPUTUSAN LURAH MENGKATIP
NOMOR : 28 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN MENGKATIP
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUAPATI
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024

LURAH MENGKATIP

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Panitia Pemungutan Suara pada Pilkada Tahun 2024, perlu menugaskan Sekretaris dan staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : tanggal perihal Usulan dan Rekomendasi Calon Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN LURAH MENGKATIP
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN MENGKATIP PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**
- KESATU : Menetapkan 1 (satu) Sekretaris dan 2 (dua) Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mengkatip pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Kelurahan Mengkatip sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU sebagai dasar penetapan dan penugasan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan selama masa Pemilihan Umum Tahun 2024;.....
- KELIMA : Biaya honorarium Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Kelurahan Mengkatip dibebankan pada DIPA Dana Hibah pada KPU Kabupaten Barito Selatan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mengkatip
pada tanggal 29 MEI 2024


YONG CIEAT DESPRIANTO, S.Pd
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19781214 200604 1 021

Lampiran : Keputusan Lurah
Nomor : 28 Tahun 2024
Tanggal : 29 Mei 2024

No.	NAMA SEKRETARIAT	N A M A	JABATAN PADA SEKRETARIAT PPS
1	2	3	4
1.	Sekretariat PPS Kelurahan Mengkatip	1. Klementina Tarigan, A.Md 2. Mia Diana Putri, S.AP 3. Normilawati, S.I.P	Sekretaris PPS (Pimpinan Sekretariat) Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilihan Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilihan.

KAB. BARITO SEBAYAN
KELURAHAN MENGKATIP
KCAMATAN KUALA KUALA
KONG CIFA DESPRIANTO, S.Pd
NIP. 19781214 200604 1 021